

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu pilar utama ajaran Islam, berkaitan dengan kekayaan dan tidak hanya mempunyai aspek keagamaan saja tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Dalam perspektif Islam, kekayaan sejati sepenuhnya milik Allah SWT dan manusia hanyalah penerima kekayaan yang dititipkan dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Karena merupakan amanah Allah SWT, maka pengelolaan aset harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah. Salah satu ketentuan tersebut adalah bahwa segala harta benda yang menjadi milik kita tunduk pada hak orang lain dan kita mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai neagara deangan mayoritas umat Islam memiliki potensi besar untuk zakat di tingkat nasional. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam sentralisasi pengelolaan zakat menjadi sangat krusial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dibentuklah Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan zakat di Indonesia. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Padahal dulu pembayaran zakat bersifat personal dan

---

<sup>1</sup> Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 2 ( Januari 2021 ), diakses 23 Februari 2025, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/5743>

individual, kini pembayarannya dikontrol secara kolektif oleh negara. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasi dalam pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara zakat di Indonesia dilakukan oleh tiga jenis Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lebaga Amil Zakat), dan UPZ (Unit Penghimpun Zakat).<sup>2</sup>

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mengatur tentang uang elektronik syariah, Untuk itu BAZNAS memperkenalkan layanan pembayaran zakat digital melalui inovasi sistem QRIS. Merupakan metode pembayaran digital yang memfasilitasi penerimaan zakat, infak, dan sedekah dengan menggunakan aplikasi uang elektronik seperti dompet digital dan mobile banking. Sistem ini memudahkan pembayaran Zakat dengan memindai kode QR BAZNAS. Berkat teknologi ini, Muzaki tidak perlu datang langsung atau bertemu langsung. Untuk memenuhi kewajiban Zakat hanya dengan memindai QRIS.<sup>3</sup>

Sedangkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag yang juga Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kamaruddin Amin, mengatakan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) mengalami pertumbuhan pesat 68,2%. Penyalurannya juga meningkat, hal ini disampaikan Kamaruddin Amin dalam forum Capaian Kinerja,

---

<sup>2</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Optimalisasi Zakat Digital...* h.1.

<sup>3</sup> Irma Sartika, "Tranformasi Digital Fundraising Sebagai Bentuk Strategi Stabilitas Dan Upaya Penumbuhan Kesadaran Berzakat Melalui Konsep Zakat Profesi," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021 ), h. 3

Outlook Zakat, dan Wakaf Tahun 2025 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Pada 2024, pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) semester kedua mencapai Rp26,13 triliun, tumbuh 68,2% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penerima manfaat juga meningkat, mencapai lebih dari 75 juta jiwa, ungkap Kamaruddin. Menurutnya, sektor zakat dan wakaf terus menunjukkan kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Kamaruddin menyebut, pengumpulan ZIS-DSKL diperkirakan melampaui target Rp41 triliun. Sementara itu, aset wakaf uang mencapai Rp2,7 triliun, meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>4</sup>

Hal senada disampaikan Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dwi Irianti Hadiningdyah, mengungkapkan, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) serta wakaf uang mengalami pertumbuhan pesat sepanjang 2024. Dwi Irianti memaparkan, total pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional mencapai Rp26,13 triliun hingga kuartal kedua (Q2) 2024. Jumlah ini mencatat kenaikan 68,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut berasal dari 711 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang meliputi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). “Lonjakan ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial syariah semakin tinggi. Dana

---

<sup>4</sup> Kamaruddin, Sektor Zakat dan Wakaf Terus Menunjukkan Kontribusi dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia, diakses pada 8 Maret 2025, pukul 09.50 WIB, <https://kemenag.go.id/nasional/pengumpulan-zakat-infak-dan-sedekah-tumbuh-pesat-di-2024-bagaimana-penyalurannya-8WPNG>

ini telah disalurkan kepada 75,54 juta jiwa penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar Dwi Irianti.

Oleh karena itu, yang menjadi salah satu faktor yang muncul adalah minimnya literasi digital masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui QRIS. Tata kelola yang baik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja lembaga zakat. Karena Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga publik, maka kinerjanya terutama di bidang manajemen dan pelayanan merupakan ukuran tumbuh kembangnya kepercayaan masyarakat.<sup>5</sup>

Tantangan dalam pengumpulan zakat ialah banyaknya pembayar zakat yang memilih untuk tidak membayar zakat melewati sistem pengelolaan zakat. Alasan tidak membayar zakat melewati sistem pengelolaan zakat adalah karena pembayar zakat lebih suka bernegosiasi langsung dengan penerima zakat atau karena pembayar zakat mempunyai kendala dengan sistem pengelolaan zakat. Misalnya, sistem itu sendiri tidak transparan dan menyimpan data palsu. Pembayar zakat memiliki masalah kepercayaan terhadap sistem tersebut.

Masalah kepercayaan ditemukan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan wajib zakat enggan membayar zakat kepada lembaga pengumpul zakat. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, lembaga zakat Indonesia perlu meningkatkan kinerja pengelolaannya, terutama dalam hal transparansi, keamanan, dan efektivitas biaya transaksi. Dengan semakin populernya pengumpulan zakat digital akhir-akhir ini, teknologi baru yang

---

<sup>5</sup> Amalia, E. “The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in indonesia”, (November 2017), diakses 23 Februari 2025, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclj-17/25891439>

disebut blockchain baru-baru ini muncul. Sasarannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan dapat dipercaya untuk pertukaran data dan pelaksanaan transaksi melalui sistem jaringan yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan dapat dilihat dan diautentikasi oleh setiap simpul dalam jaringan. Hal ini memungkinkan pelacakan dana secara transparan selama transfer, membuat transaksi penipuan menjadi tidak mungkin dilakukan dan melindungi dari serangan cyber.

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang, BAZNAS Kota Serang lembaga resmi yang mengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kota Serang, telah memutuskan untuk mengambil peran menggunakan QRIS sebagai Zakat, Infaq, dan Sedekah digital. Ia juga mencapai tujuan ini. Layanan pembayaran menggunakan aplikasi Bank BNI, Bank Mandiri, PermataBank, Gopay dan lainnya. Berkat kemajuan teknologi yang terus maju, BAZNAS Kota Serang membantu menghimpun untuk melunasi zakat, infak dan sedekah secara digital dengan menggunakan QRIS BAZNAS Kota Serang.<sup>6</sup>

BAZNAS Kota Serang sudah memperlihatkan harapan besar untuk memajukan efisiensi serta kejelasan dalam pengumpulan dan penyaluran Zakat. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan QRIS (Indonesian Standard Quick Response Code) sebagai metode pembayaran zakat digital. Teknologi ini memudahkan masyarakat membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan memindai kode QR

---

<sup>6</sup> Matin, Layanan Pembayaran Menggunakan Aplikasi Bank BNI, Bank Mandiri, PermataBank, Gopay, diakses pada 8 Maret 2025, <https://kotaserang.baznas.go.id/bayarzakat>

menggunakan dompet digital dan aplikasi mobile banking. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi untuk menerapkan sistem ini guna mengoptimalkan pengelolaan zakat di era digital.

Banyak muzaki (pembayar zakat) yang belum sepenuhnya memahami cara membayar zakat menggunakan QRIS, terutama di kalangan mereka yang terbiasa dengan metode pembayaran tradisional. Hal ini mengakibatkan penerimaan teknologi QRIS belum merata di kalangan warga dan masih perlu sosialisasi lebih lanjut oleh BAZNAS di Kota Serang.

Di samping itu, pembayaran Zakat melalui QRIS masih kerap diperlukan pendekatan edukasi yang lebih menyeluruh untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman menggunakan teknologi QRIS untuk membayar Zakat. Aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Zakat Digital juga menjadi sorotan utama. Sementara penggunaan teknologi QRIS memastikan transparansi dalam pelaporan transaksi, sistem yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul didistribusikan secara efektif dan akurat. Laporan pertanggungjawaban yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Serang sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan terpercaya.

Melihat berbagai tantangan tersebut, BAZNAS Kota Serang perlu terus berinovasi, membangun jejaring sosial, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar pembayaran zakat digital melalui QRIS dapat terlaksana secara optimal. Dalam hal ini, pengelolaan zakat melalui pembayaran QRIS memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat.

Namun, penerapan metode ini harus dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam untuk memastikan kepatuhannya pada prinsip-prinsip Syariah. Pengelolaan Zakat melalui QRIS juga harus mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka peneliti bertujuan untuk menyelidiki dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT DIGITAL MELALUI PEMBAYARAN QRIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus BAZNAS Kota Serang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa mampu terangkap sebuah pembahasan yang sebagai benih kejadian analitis eksplorasi ini, ialah:

1. Bagaimana pembayaran zakat digital BAZNAS Kota Serang melalau QRIS?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat digital BAZNAS Kota Serang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembayaran zakat digital BAZNAS Kota Serang melalui QRIS.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat digital BAZNAS Kota Serang.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian diantaranya adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Secara umum, dan khususnya terkait pembayaran zakat digital diperlukan kajian ulang untuk mengoptimalkan pengelolaan pembayaran zakat digital dan memastikan kepatuhannya terhadap hukum islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hasil penelitian ini diharap bisa merefleksikan penjelasan seperti realistis jalan keluar yang bisa dimanifestasikan bilamana berlangsung persoalan hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Menyumbangkan ide dan mengembangkan pengetahuan yang ada untuk melestarikan warisan ilmiah, serta dapat mempertimbangkan Muzzaki untuk pembayaran Zakat digital melalui Qris.

#### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mia Indriyani, 2024. <sup>7</sup>	Efektivitas Layanan	Persamaan dari penelitian yang	perbedaannya terletak pada

---

<sup>7</sup> Mia Indriyani, "Efektivitas Layanan Pembayaran Digital Dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat ( Studi Kasus di BAZNAS DKI Jakarta)," (Skripsi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2024), h. 1

		Pembayaran Digital Dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat.	dilakukan peneliti dengan skripsi diatas adalah sama sama membahas layanan digital dalam pengumpulan zakat.	sudut pandang perspektif yang diteliti, penulis menggunakan perspektif hukum islam dan uu no. 23 tahun 2011, sedangkan skripsi diatas tidak menggunakan.
2	Sangkur Sahing Pradana, 2021. <sup>8</sup>	Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau.	Persamaan dari peneliti yang dilakukan peneliti dengan skripsi diatas adalah sama sama membahas rendahnya kesadaran masyarakat untuk pembayaran zakat.	Adapun perbedaannya terletak pada cara pembayaran zakatnya, penulis untuk pembayaran zakat secara digital lewat Qris, sedangkan skripsi diatas secara langsung datang ke

---

<sup>8</sup> Sangkur Sahing Pradana, "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau (Studi Dompok Dhuafa Provinsi Riau)," (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2021), h.1

				lembaga pengelola zakat.
3	Atsila Rachel Affandi, 2024. <sup>9</sup>	Kesesuaian Praktik Penghimpunan Zakat Melalui Sistem Pembayaran Digital Qris Dengan UU.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Prinsip Syariah.	Persamaan dari peneliti yang dilakukan peneliti dengan skripsi diatas adalah sama sama membahas tentang zakat dengan pembayaran lewat QRIS, tinjauan yang sama yaitu memakai hukum islam dan UU No. 23 tahun 2011 serta sama smemakai studi kasus dalam penelitiannya.	perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti. Peneliti memilih objek yaitu BAZNAS Kota Serang sedangkan skripsi diatas memilih objek Studi pada Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS Social Trust Fund UIN Jakarta.

---

<sup>9</sup> Atsila Rachel Affandi, “Kesesuaian Praktik Penghimpunan Zakat Melalui Sistem Pembayaran Digital QRIS Dengan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Prinsip syariah,( Studi Pada Unit Pengumpulan Zakat Baznas Social Trust Fund UIN Jakarta),” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), h.1

## F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah harta atau uang yang berasal dari muzaki yang diwakafkan kepada Amil Zakat untuk selanjutnya diwakafkan kepada Mustahik Zakat guna dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi atau produksi.<sup>10</sup> Zakat melambangkan salah satu alat yang amat efektif atas mempersatukan umat manusia dan saling membantu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dalam kehidupan masing-masing masyarakat.

Zakat membuat salah satu aliran ibadah yang menduduki aspek esensial, strategis, dan krusial dalam pengembangan kesejahteraan manusia. Ajaran Zakat menjadi dasar bagian mengeluarkan serta berkembangnya semangat masyarakat, anjuran Zakat bersifat komprehensif dan kompleks, tidak hanya berkaitan dengan ibadah, nilai-nilai moral dan spiritual, tetapi juga nilai-nilai ekonomi.

Sebagaimana disebutkan didalam Al-Quran QS. At-Taubah : 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.*

QRIS adalah sistem pembayaran berbasis kode QR standar yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mengamankan transaksi pembayaran pelanggan. Moto

---

<sup>10</sup> Miftaakhul Amri, Strategi Fundraising dana Zakat Dengan Sistem QRIS di BAZNAS Kabupaten Banyumas, *At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol. 4, No. 2 ( Juni, 2022 ), diakses 23 Februari 2025, <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/at-tijarah/article/view/346>

Bank Indonesia untuk inisiatif standardisasi ini adalah "keunggulan." *Pertama*, universal atau inklusif berarti siapa pun dapat menggunakan sistem pembayaran ini bisa diterapkan melalui aplikasi yang mendukung metode pembayaran ini. *Kedua*, pembayaran melalui kode QR lebih mudah karena dianggap lebih nyaman daripada pembayaran langsung. *Ketiga*, kode QR dapat diakses oleh berbagai aplikasi, membuatnya lebih efektif dan efisien, sehingga meningkatkan profitabilitas. *Keempat*, transaksi dapat dilakukan secara langsung atau real time, sehingga mempercepat proses pembayaran tanpa antrian.

Ada dua jenis tampilan kode QR yang tersedia untuk pedagang dan penjual yang menggunakan sistem pembayaran QRIS: statis (kode QR tetap) dan dinamis (kode QR berubah tergantung pada jumlah transaksi). Keduanya mudah diakses pada perangkat yang mendukung aplikasi tertentu.<sup>11</sup>

Ulama Salaf dan Khalaf sepakat sungguh zakat membentuk kemestian yang harus dipenuhi pemeluk agama Islam dan dilarang memungkirinya. Selama 14 abad seluruh pemeluk agama Islam sependapat bahwa zakat hukumnya wajib atas umat Islam, ialah bagi mereka yang mencukupi dan kekayaannya memenuhi syarat.<sup>12</sup> Dan semua sependapat hendak membersihkan orang yang membayar zakat, sama dengan perbincangan sela Abu Bakar dan Umar radhiyallahuanhuma.

---

<sup>11</sup> Miftaakhul Amri, Strategi Fundraising dana Zakat Dengan Sistem QRIS... h.37.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama),h.29.

وَاللَّهِ لِأَقَاتِلَنْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ  
 مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا. قَالَ  
 عُمَرُ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ .  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

*“Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu yang pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku pergi. Umar R.A berkata, ‘Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar R.A, maka barulah aku tahu bahwa hal itu memenag benar’.* ( H.R. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidzi Nasai Ahmad ).<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, membayar zakat merupakan salah satu motif interes terhadap sesama. Adanya hukum Zakat diharapkan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi umat Islam dan mendorong kemajuan negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk dibayarkan kepada yang berhak menerimanya.” Berikut penjelasannya. Saya memilikinya. “Sesuai dengan hukum Islam” Zakat dibagi menjadi dua bagian: Zakat mal dan Zakat fitrah. Menurut Pasal 4 ayat 1, “Zakat melingkupi Zakatt mal nan Zakat fitrah.” Zakat. harta menurut pengertian Pasal 4 ayat 1 (termaktub dalam ayat 2) melingkupi emas, perak, dan logam mulia, uang, surat berharga, perniagaan,

---

<sup>13</sup> H.R. Al-Bukhari : 1400 dan Muslim: 20. Disarikan dari Kitab Al-Kabair, Karya Adz-Dzahabi Rahimahullah.

pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa.

Mengenai syarat-syarat zakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 ayat 3, 4, dan 5 disebutkan bahwa “Zakat mal begitu juga sama halnya makna atas ayat 2 adalah aset orang pribadi atau badan hukum.” Undang-Undang tersebut mengatur bahwa ada hak untuk menuntut tindakan tersebut (Bagian 3). Ketentuan serta aturan kaidah perhitungan Zakat mal dan Zakat fitrah sebagai hal nya makna atas ayat (4) diatur atas Peraturan Menteri (ayat 5).<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian untuk pengumpulan data serta informasi yang dicapai dan dilakukan secara melewati tempat penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, ialah cara penelitian yang mengkoordinasikan, mendeskripsikan, dan menganalisis kumpulan data untuk menarik kesimpulan.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap situasi dan objek dalam konteksnya, sehingga memperoleh makna dan pemahaman yang lebih dalam.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Rohim, Suprihatin, “Analisis Perbandingan Konsep Zakat Menurut Imam Syafi’i dan UU No. 23 Tahun 2011”, *Maslahah*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), diakses 23 Februari 2025, <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/>

<sup>15</sup> Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

<sup>16</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 33

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data ialah aspek dimana data itu diraih.<sup>17</sup> Data yang dibutuhkan mendalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data pokok adalah data yang diterima langsung pada sumber melewati wawancara, observasi, dokumentasi, kepala departemen, departemen distribusi dan pemanfaatan serta staf teknis.

#### b. Data sekunder

Data inferior merupakan data yang menjungjung data pundamental yang diterima melewati perangkat maupun tidak langsung berbentuk arsip, buku, jurnal, bermacam-macam perwujudan penelitian dan lain sebagainya perkumpulan atas pokok bahasa penelitian.<sup>18</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Metodologi pengkajian data penelitian ini melibatkan kajian inti, ialah menganalisis menguraikan pembayaran Zakat Qris dan mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

### 5. Teknik Penulisan

Cara penyusunan menguraikan kodifikasi proposal ini memakai bacaan pedoman penyusunan skripsi.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: rika cipta,2002).

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian... h. 106.*

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat skripsi ini tambah sederhana diasumsi, struktur penulisannya akan dirangkap seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

**BAB I : Pendahuluan**, bagian awal ini mengkaji latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : Landasan Teori**, berisi tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat, zakat dengan pembayaran QRIS.

**BAB III : Gambaran umum Objek Penelitian**, ini membahas sejarah lembaga Baznas Kota Serang, visi dan misi, program layanan zakat, peran fungsi dan struktur organisasi.

**BAB IV : Hasil Penelitian**, menganalisis sejauh mana penggunaan QRIS dalam pembayaran zakat digital telah sesuai dengan prinsip hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Baznas Kota Serang.

**BAB V : Penutup**, yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian.